



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah , sebagai **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Nelayan ,Tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Pdn, tertanggal 16 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari sabtu 14 September 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam barat dan karena buku Kutipan Akta Nikah di tahan oleh Tergugat, maka telah dibuatkan buku duplikat Akta Nikah No. XXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Sibolga;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2018 adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat berkata kasar kepada Penggugat
 2. Tergugat sering marah dan temperamental
 3. Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat
 4. Tergugat mempunyai sifat kecemburuan terhadap orang tua Penggugat
 5. Tergugat tidak menghormati dan tidak menghargai keluarga Penggugat
 6. Tergugat sering melakukan hal yang tidak disukai penggugat
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Agustus 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memilih untuk berpisah atau bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) bulan lamanya hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan untuk bercerai dari Tergugat,

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan Perubahan bahwa Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat adalah petitum nomor 3 (tiga);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti surat:

1.1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 9 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti saksi:

2.1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Sales, alamat Jalan SM Raja, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah rukun, tetapi lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga dari cerita dan pengakuan Penggugat kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan mudah marah, Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah dilakukan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2.2. SAKSI II, umur 45 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan SM Raja, XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah rukun, tetapi lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari cerita dan pengakuan Penggugat kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan mudah marah, Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat yang meninggalkan bekas pukulan di kening Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah dilakukan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, sesuai Pasal 73 Undang-

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten/ Reglement untuk Daerah Seberang (RBg/RDS) jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg/RDS *jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ جائِزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Pandan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) RBg/RDS jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri Tergugat, sebagaimana keterangannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa serta orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/RDS *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu percekcoan yang terus menerus yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg/RDS, namun karena saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara *a quo* dihubungkan satu sama lain, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan mudah marah, Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah dilakukan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya keadaan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin. Oleh karena itu, menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriah oleh **Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy.,** dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi, S.Sy.,

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	530.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Pdn